



**PUTUSAN**

**NOMOR 1058 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAEDI alias EGOL bin KASBOLA ;**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 04 Februari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dadap Baru Blok Lor RT. 02 RW. 05, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 15 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Bahwa ia Terdakwa WAEDI alias EGOL bin KASBOLA pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2014 bertempat di rumah saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN yang beralamat di Desa Dadap RT. 003 RW. 010, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram (masih dalam Daftar Pencarian Barang), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melintas di depan rumah saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN yang beralamat di Desa Dadap, RT. 003 RW. 010, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa melihat pintu depan rumah tersebut dalam keadaan sedikit terbuka, hingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang di dalamnya, lalu Terdakwa memperhatikan situasi sekeliling rumah dan setelah situasi dinyatakan aman lalu Terdakwa mendekati rumah saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN tersebut kemudian Terdakwa melihat saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN sedang tidur di ruang tengah atau ruang televisi lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah namun setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tiba-tiba saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN terbangun dari tidurnya dan kaget melihat Terdakwa berada dalam rumahnya hingga selanjutnya Terdakwa dengan saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN terlibat adu mulut, tidak lama kemudian datang Sdr. EDI BL alias BALONG melalui pintu depan kemudian Sdr. EDI BL alias BALONG menyerahkan gunting kepada Terdakwa dan selanjutnya Sdr. EDI BL alias BALONG keluar dari rumah saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN melalui pintu depan, melihat hal tersebut lalu saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN menyuruh anaknya yang bernama SAHRULKAN untuk memanggil saksi KAMID bin (alm) RATMAN yang merupakan suami



dari saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN, tidak lama kemudian saksi KAMID bin (alm) RATMAN pulang ke rumahnya dan melihat Terdakwa sedang cekcok mulut dengan saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN lalu saksi KAMID bin (alm) RATMAN masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke ruangan dapur namun pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram milik saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN yang berada di atas televisi dalam ruangan tersebut hingga selanjutnya tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil cincin tersebut kemudian Terdakwa membawa cincin tersebut dan lari menuju pintu belakang, namun sebelum menuju pintu belakang tersebut terdapat ayunan di mana anak dari saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN yang bernama PUTRA BUNGSU sedang tidur di dalam ayunan tersebut, namun dikarenakan Terdakwa merasa takut karena perbuatannya diketahui oleh saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN dan saksi KAMID bin (alm) RATMAN lalu Terdakwa berlari dalam keadaan panik hingga Terdakwa menabrak ayunan yang terdapat PUTRA BUNGSU tersebut hingga ayunan berikut PUTRA BUNGSU membentur kusen pintu, melihat hal tersebut lalu saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN mengejar Terdakwa dan kemudian menarik kaos yang dipakai Terdakwa, namun Terdakwa berhasil meloloskan diri kemudian Terdakwa mendobrak pintu belakang rumah yang terbuat dari plastik yang saat itu dalam keadaan terkunci dan setelah pintu belakang terbuka lalu Terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN melalui jalan samping rumah kemudian menuju ke sebuah gang yang berada di depan rumah saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN lalu Terdakwa menuju rumah milik Sdri. WARTINIH yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN kemudian Terdakwa menyimpan cincin emas dengan berat 2 (dua) gram milik saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN di dalam lemari pakaian tepatnya di atas tumpukan baju yang berada di dalam rumah Sdri. WARTINIH tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut PUTRA BUNGSU yang berumur 3 tahun mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 445/942-RM/RSUD/2014 tanggal 03 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. RAHUP ARDI dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar :
- Penderita datang sadar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada dahi ukuran  $\varnothing \pm 3$  cm;

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut akibat benda tumpul;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 27 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAEDI alias EGOL bin KASBOLA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAEDI alias EGOL bin KASBOLA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sobekan kaos warna hitam milik Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas seberat 2 gram dari Toko Mas Putra Sinar Agung Pasar Karangampel Indramayu;

- 1 (satu) buah pintu belakang yang terbuat dari plastik PVC berwarna pink dan putih yang rusak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 69/Pid.B/2015/ PN.Idm tanggal 05 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WAEDI alias EGOL bin KASBOLA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1058 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam milik Terdakwa;  
dikembalikan kepada Terdakwa WAEDI alias EGOL bin KASBOLA;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian cincin emas seberat 2 gram dari Toko Mas Putra Sinar Agung Pasar Karangampel Indramayu;
  - 1 (satu) buah pintu belakang yang terbuat dari plastic PVC berwarna pink dan putih yang rusak;  
dikembalikan kepada saksi JEMAH binti (alm) ALIMIN;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.Idm yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1058 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu dalam hal:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam putusannya Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Idm, menyatakan perbuatan Terdakwa WAEDI alias EGOL bin KASBOLA tidak terbukti melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP khususnya pada unsur ke-5 yaitu :

- Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Karena perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi ketentuan dimaksud sebab dalam ketentuan pasal *a quo* ini haruslah memiliki hubungan sedemikian rupa dengan perbuatan pokok di mana ancaman kekerasan ataupun kekerasan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini haruslah memiliki hubungan sedemikian rupa dengan perbuatan pokok di mana ancaman kekerasan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksudkan untuk mempermudah Terdakwa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau apabila Terdakwa tertangkap tangan maka ancaman kekerasan atau kekerasan dilakukan Terdakwa untuk memberikan kemudahan bagi Terdakwa agar dapat melarikan diri sendiri;

Hal mana menurut pertimbangan Majelis Hakim dengan fakta yang terjadi bahwa perbuatan saksi korban yang menarik-narik kaos Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban hingga menabrak anak saksi korban (sdr. PUTRA BUNGSU) yang ditidurkan di ayunan yang diikat di tengah pintu kamar adalah tidak dimaksudkan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1058 K/PID/2015



untuk digunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah dilakukan perbuatan pokok yaitu mengambil 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram;

Penerapan hukum pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu tersebut adalah sebuah penafsiran yang tidak memperhatikan alat bukti dan proses pembuktian yang sempurna, Majelis Hakim tidak memandang suatu perkara secara utuh;

- Bukankah dalam putusan *a quo* disebutkan dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah cincin milik saksi korban, cincin tersebut sudah dalam genggamannya atau sudah dalam penguasaannya, dan Terdakwa berupaya supaya cincin tersebut tetap dalam penguasaannya maka Terdakwa berusaha melarikan diri karena oleh saksi korban berupaya merebut tetapi Terdakwa tetap menggenggamnya dan ingin melarikan diri, selanjutnya saksi korban berusaha menarik kaos Terdakwa, oleh karena fisik Terdakwa sebagai orang laki-laki lebih kuat dari pada fisik saksi korban seorang perempuan, maka dengan hentakan-hentakan Terdakwa sehingga Terdakwa bisa melepaskan diri dan saat Terdakwa hendak keluar lewat pintu di tengah pintu ada anak saksi korban yang ditidurkan dengan ayunan di tengah pintu melihat hal itu Terdakwa karena ingin menguasai cincin yang diambilnya dan ingin meloloskan diri maka serta merta menarik kain ayunan tersebut sehingga ayunan bergerak dan kepala anak saksi korban membentur kusen pintu hingga luka sebagaimana terurai di *Visum et Repertum* Nomor 445/942-RM/RSUD/2014 tanggal 03 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. RAHUP ARDI dengan kesimpulan anak saksi korban : Memar pada dahi ukuran  $\varnothing \pm 3$  cm, kelainan tersebut akibat benda tumpul, perbuatan Terdakwa di atas menurut Pemohon Kasasi jelas adalah menunjukkan kekerasan yang berusaha supaya barang yang diambil tetap dalam penguasaannya sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Mari kita buktikan dengan tenang dan arif bagaimana bentuk perbuatan Terdakwa yang dimaksud unsur Pasal 365 Ayat (1) Ke-5 KUHP yaitu :

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi korban telah sampai di dalam rumah dan niat mencuri / mengambil sudah tertanam di batin Terdakwa manakala melihat saksi korban tidur dan ada cincin di atas TV, "*willen dan witten*" sudah ada pada diri Terdakwa, hingga 1 (satu) buah cincin



emas dengan berat 2 (dua) gram sudah berpindah tempat ke tangan Terdakwa, unsur pencurian telah nyata dapat dibuktikan :

- Bahwa tahap selanjutnya Terdakwa berusaha keluar rumah namun saksi korban terbangun dan mengetahui kalau Terdakwa memegang 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram hingga terjadi cecok mulut, pada saat itulah terbetik niat dari Terdakwa bagaimana supaya 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram yang telah diambilnya tersebut tetap dalam penguasaannya, Terdakwa segera bergegas keluar namun dihalangi oleh saksi korban yang merebut cincin tersebut dan Terdakwa hendak lari lalu saksi korban menarik-narik kaos Terdakwa, di sinilah letak atau bentuk dari perbuatan Terdakwa supaya bila tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, tetap menguasai barang yang dicuri disertai dengan bentuk kekerasan yaitu Terdakwa berusaha melepaskan diri dari tangkapan saksi korban yang notabene adalah seorang perempuan sehingga secara fisik dan psikis kalah oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri dari jangkauan saksi korban sambil memegang 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram lalu Terdakwa keluar lewat pintu di mana di tengah pintu ada putra kecil saksi korban yang ditidurkan dengan cara di ayunan yang diikatkan di tengah pintu, melihat hal itu Terdakwa menarik ayunan anak kecil yang di ayunan sehingga membentur kusen pintu dan mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 445/942-RM/RSUD/2014 tanggal 03 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. RAHUP ARDI dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Penderita datang sadar;
- Memar pada dahi ukuran  $\varnothing \pm 3$  cm;

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut akibat benda tumpul;

Mari kita sitir pendapat para pakar hukum : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H, halaman 214 dalam bukunya "HUKUM PIDANA INDONESIA" Penerbit Sinar Baru Bandung yang menerangkan perkataan "kepergok" di dalam pasal ini (Pasal 365 KUHP) adalah terjemahan dari perkataan "*op heterdaad betrapt*", yang mempunyai pengertian yang lebih sempit dari pada perkataan "*op heterdaad ontdekt*"



seperti dimaksudkan di dalam Pasal 57 HIR. Menurut Pasal 57 HIR pengertian “*op heterdaad ontdekt*” atau yang lazimnya diterjemahkan dengan perkataan “tertangkap tangan” itu meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Diketahui pada waktu suatu kejahatan sedang dilakukan;
2. Diketahui tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan;
3. Dituduh oleh orang banyak tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan;
4. Pada seseorang terdapat bekas-bekas atau benda-benda yang berasal dari kejahatan, tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan;

Sedang pengertian “*op heterdaad betrapt*” hanyalah terbatas pada “diketahui pada waktu suatu kejahatan sedang dilakukan”. Menurut doktrin yang dimaksudkan dengan “kekerasan” atau “*geweld*” di dalam pasal itu adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa Pasal 83 KUHP tidaklah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “kekerasan” itu, karena pasal tersebut hanyalah “menyamakan” perbuatan membawa seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya itu sebagai suatu kekerasan. Selanjutnya kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang dan “bukan” terhadap benda, agar si pelaku dapat dituntut menurut pasal ini. Kekerasan atau ancaman kekerasan itu tidak perlu ditujukan semata-mata terhadap pemilik benda yang menjadi objek pencurian, melainkan juga terhadap setiap orang misalnya seorang penjaga malam, pembantu rumah tangga, tamu yang kebetulan menginap di sana atau orang yang atas kemauannya sendiri ikut berusaha menangkap si pelaku;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menilai perbuatan Terdakwa sepotong-potong dan terpisah tidak melihat secara proses yaitu perbuatan terhadap anak saksi korban diabaikan sehingga dalam menerapkan hukum pembuktian salah sehingga perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa justru dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;



Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1058 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)